

Pusat Kajian Anggaran | Badan Keahlian DPR RI
BUDGET ISSUE BRIEF
Politik & Keamanan
Vol 01, Ed 7, Mei, 2021

**Urgensi Percepatan Modernisasi
Alutsista TNI AL** **Hal. 1**

**Kerentanan Perlindungan Data
Pribadi dalam Pengelolaan Data
Kependudukan** **Hal. 3**

**Anggaran Kepolisian Beberapa
Negara ASEAN** **Hal. 5**



Daftar Isi

Urgensi Percepatan Modernisasi Alutsista TNI AL.....	1
Kerentanan Perlindungan Data Pribadi dalam Pengelolaan Data Kependudukan.....	3
Anggaran Kepolisian Beberapa Negara ASEAN	5

Dewan Redaksi

Penanggung Jawab

Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si.

Pemimpin Redaksi

Rendy Alvaro

Redaktur

Ratna Christianingrum * Ade Nurul Aida

Tio Riyono * Riza Aditya Syafri

Editor

Satrio Arga Effendi

Sekretariat

Husnul Latifah * Musbiyatun

Memed Sobari * Hilda Piska Randini

Budget Issue Brief Politik dan Keamanan ini diterbitkan oleh Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian DPR RI. Isi dan hasil penelitian dalam tulisan-tulisan di terbitan ini sepenuhnya tanggung jawab para penulis dan bukan merupakan pandangan resmi Badan Keahlian DPR RI.

Komisi I

POLITIK DAN KEAMANAN

Urgensi Percepatan Modernisasi Alutsista TNI AL

HIGHLIGHT


- Sejak 2015, sudah tiga alutsista TNI AL mengalami kecelakaan yaitu KRI Pulau Rencong 622 (2018), KRI Teluk Jakarta 541 (2020) dan KRI Nanggala 401 (2021).
- Berdasarkan kebijakan MEF, Capaian MEF TNI AL hingga MEF tahap II (2015-2019) baru mencapai di bawah 50 persen dari postur ideal alutsista AL.
- Konflik Laut Cina Selatan merupakan salah satu alasan yang harus dipertimbangkan untuk mempercepat modernisasi alutsista AL.
- Realisasi anggaran matra laut (AL) tumbuh tertinggi kedua setelah matra udara (AU) atau meningkat 12,85 persen pertahun naik dari Rp6,6 triliun pada 2010 menjadi Rp19,5 triliun pada 2019.

Kapal Selam KRI Nanggala 402, satu dari lima Kapal Selam TNI AL mengalami kecelakaan dan tenggelam di perairan utara Bali saat sedang melakukan latihan tempur pada 21 April 2021. Prajurit terbaik TNI AL berjumlah 53 awak hingga kini hilang dan belum ditemukan. Peristiwa tersebut menjadi kecelakaan pertama Alat Utama Sistem Persenjataan (alutsista) TNI AL pada tahun 2021 dan yang ketiga sejak 2015. Dua tragedi kecelakaan alutsista TNI AL sebelumnya yaitu KRI Pulau Rencong 622 yang terbakar dan tenggelam di perairan Sorong pada 2018 dan KRI Teluk Jakarta 541 yang karam di perairan Masalembu Jawa Timur pada 2020.

Berangkat dari tragedi KRI Nanggala, pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertahanan (Kemenhan) diminta untuk mempercepat modernisasi alutsista termasuk Angkatan Laut (AL). Kebijakan modernisasi alutsista

tertuang dalam Permenhan No. 19 Tahun 2012 tentang *Minimum Essential Force* (MEF). Dalam Kebijakan MEF terdapat empat unsur pembangun yaitu: Rematerialisasi, Pengadaan, Revitalisasi dan Relokasi. Hingga akhir MEF tahap II (2015-2019), MEF TNI AL masih di bawah 50 persen dari postur ideal alutsista AL.

Gambar 1. Persentase Armada AL Indonesia



Sumber: *Global Firepower, 2021*, diolah

Kekuatan Alutsista AL Belum Ideal

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan (Ditjen Kuathan, Kemenhan 2018), capaian alutsista AL berupa KRI hanya 161 unit dari postur ideal 261 unit (61 persen). Sedangkan kapal selam hanya 5 unit dari postur ideal 12 unit (42 persen), pesawat udara hanya 85 unit dari postur ideal 160 unit (53 persen). Sementara kendaraan tempur (ranpur) marinir hanya 503 unit dari postur ideal 1.481 unit (34 persen).

Berdasarkan data yang dirilis oleh *Global Firepower* (2020), kekuatan armada AL Indonesia berada pada peringkat ke 10 dunia. Sedangkan di kawasan ASEAN, kekuatan armada angkatan laut Indonesia berada pada posisi kedua setelah Thailand. Hingga 2021, Indonesia memiliki 5 kapal selam, 7 kapal pengawal (*frigates*), 24 kapal korvet dan 179 kapal patroli. Dari lima kapal selam, tiga relatif

PUSAT
KAJIAN ANGGARAN
Badan Keahlian DPR RI

Penanggung Jawab : Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si.

Redaktur: Rendy Alvaro · Ratna Christianingrum · Ade Nurul Aida · Tio Riyono · Satrio Arga Effendi · Riza Aditya Syafri

Penulis: Mujiburrahman dan Satrio Arga Effendi

masih baru yaitu Kapal Selam KRI Nagapasa 403 beroperasi pada 2017, KRI Ardadeli 404 beroperasi 2018 dan KRI Alugoro 405

Modernisasi alutsista AL menjadi sangat penting, tidak saja dalam rangka menjaga kedaulatan wilayah dan kekayaan maritim Indonesia, akan tetapi juga untuk menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan maritim bagi seluruh kapal Indonesia maupun kapal-kapal negara lain yang berlayar melalui perairan laut Indonesia. Hingga saat ini, beberapa ancaman keamanan laut Indonesia antara lain: pencurian sumber daya alam, perompakan, terorisme, perdagangan manusia serta sengketa perbatasan termasuk konflik Laut Cina Selatan atau LCS.

Ancaman Konflik Laut China Selatan

Laut Cina Selatan (LCS) merupakan salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia. LCS termasuk jalur tercepat untuk pelayaran dari Samudera Pasifik menuju ke samudera Hindia. lebih dari setengah kapal tanker minyak, batu bara dan biji besi dari Australia dan negara lainnya melewati jalur ini. Total perdagangan diperkirakan mencapai lebih dari US\$3,37 triliun atau sepertiga dari total perdagangan maritim dunia.


Selain itu, diduga kuat LCS menyimpan banyak kekayaan alam seperti cadangan minyak dan gas yang belum tereksploitasi dan sumber kekayaan alam ikan yang melimpah ruah. LCS telah menjelma menjadi kawasan strategis yang menghubungkan Asia Timur, India, Asia Barat, Eropa dan Afrika.

Konflik LCS hingga saat ini belum ada tanda-tanda akan berakhir. Konflik LCS muncul akibat klaim China atas 90 persen wilayah LCS berupa apa yang disebut garis putus-putus yang membentang hampir 2000 km dari daratan Cina dan beberapa ratus kilometer dari Filipina, Malaysia dan Vietnam yang meliputi Kepulauan Paracel dan sembilan terumbu karang di Spratley termasuk Fiery Cross Reef dan Johnson South Reef.

Selain China, Vietnam, Philipina, Malaysia, Amerika Serikat dan Inggris juga memainkan perannya dalam konflik LCS. Amerika Serikat

dan Inggris beserta sekutu mereka relatif sering melakukan latihan militer di LCS. Hal ini tentu akan menjadi ancaman serius bagi Indonesia jika meletus perang antar negara yang berkonflik di LCS. Menurut Kadispenal (2021), di tengah semakin memuncaknya konflik LCS, maka di sinilah urgensi modernisasi alutsista perlu dipercepat. Kehadiran kapal perang TNI AL dengan jumlah kekuatan armada yang cukup dan berteknologi canggih di wilayah teritori Indonesia akan menjadi pengawal dan melindungi ketahanan nasional dari ancaman konflik LCS.

Gambar 2. Anggaran Pertahanan Indonesia 2010-2019 (Triliun Rupiah)



Sumber: LKPP, diolah

Bagaimana Anggaran Modernisasi Alutsista AL?

Kendala utama dalam rangka modernisasi alutsista adalah postur anggaran yang terbatas. Realisasi anggaran pertahanan Indonesia selama periode 2010-2019 tumbuh rata-rata 11,8 persen per tahun atau naik dari Rp42,4 triliun pada 2010 menjadi Rp115,4 triliun pada 2019. Rata-rata realisasi anggaran AL sebesar 16 persen atau Rp13,8 triliun per tahun, AD 44 persen atau Rp38 triliun per tahun dan AU hanya 13 persen per tahun (Gambar 2). Bila dilihat dari sisi pertumbuhan realisasi anggaran, anggaran TNI AU relatif tumbuh lebih tinggi sebesar 13,58 persen atau 11,4 triliun per tahun, diikuti AL 12,85 persen per tahun dan AD 12,63 persen. Masih terbatasnya anggaran AL harus menjadi pertimbangan serius pemerintah mengingat konflik LCS semakin meningkat dan belum ada tanda-tanda akan berakhir.

Komisi II

POLITIK DAN KEAMANAN

Kerentanan Perlindungan Data Pribadi dalam Pengelolaan Data Kependudukan

HIGHLIGHT

- Kerjasama Kemendagri dengan berbagai instansi dalam pengelolaan data kependudukan dengan beberapa instansi menuai sejumlah permasalahan
- Pertama, sangat terbatasnya definisi dan ruang lingkup data pribadi dalam UU Adminduk dan PP No. 40 Tahun 2019;
- Kedua, akses yang diberikan kepada perusahaan penyedia jasa tidak diatur secara rinci di dalam peraturan;
- Ketiga, dengan ketidakjelasan batasan tersebut, mengakibatkan tidak adanya jaminan bahwa perusahaan yang mendapatkan akses tidak melakukan pengumpulan dan pemrosesan data pribadi dari data-data kependudukan yang diaksesnya
- Diperlukan adanya tinjauan ulang terkait kerjasama tersebut serta dibutuhkan suatu aturan perlindungan data yang komprehensif oleh Kemendagri dalam kerjasama pemberian akses data kepada sejumlah pihak swasta.

Kerjasama yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan berbagai instansi, baik pemerintah maupun swasta, dalam penggunaan data-data kependudukan (KTP-el), telah menuai sejumlah polemik mengenai pengelolaan data-data pribadi kependudukan. Meskipun UU Administrasi Kependudukan (Adminduk) membuka peluang kerjasama penggunaan data kependudukan, khususnya untuk alasan pengembangan layanan publik, namun adanya kerentanan eksploitasi data pribadi menimbulkan keresahan dalam pelaksanaan kerjasama ini. Langkah ini sendiri dilakukan dengan latar belakang untuk memverifikasi atau validasi data-data pengguna layanan (konsumen), sehingga antara data yang diterima penyedia layanan, seragam dengan data kependudukan dari tiap-tiap orang. Anggaran untuk program pengelolaan, pemanfaatan data dan informasi kependudukan sendiri mencapai lebih dari 80% dari total anggaran untuk program tata kelola kependudukan pada tahun anggaran 2021.

Tabel 1. Rincian Belanja Program Tata Kelola Kependudukan di Kemendagri tahun 2021

*dalam ribu rupiah

Program/Kegiatan	Rincian Jenis Belanja		
	Belanja Barang	Belanja Modal	Jumlah
Program Tata Kelola Kependudukan	617.442.868	64.207.815	681.650.683
Pengelolaan, Pemanfaatan Data dan Informasi Kependudukan	489.175.573	62.176.286	551.351.859
Pembinaan Administrasi Kependudukan	108.508.400		108.508.400
Pembinaan Aparatur Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	19.758.895	2.031.529	21.790.424

Sumber: Perpres No. 113 tahun 2020 (diolah)

Dalam industri, proses ini disebut sebagai *Electronic Know Your Customers (e-KYC)*, yang saat ini dilakukan secara digital. Pada dasarnya, proses *KYC* sendiri dilaksanakan agar bank, perusahaan penyedia jasa keuangan, atau jasa-jasa lainnya dapat mengidentifikasi pelanggan mereka untuk mengevaluasi kemungkinan risiko hukum dan lainnya yang terkait dengan pelaksanaan bisnis dengan pelanggan tersebut. Terkait pelaksanaan *e-KYC* ini, Kemendagri kemudian memberikan akses kepada perusahaan penyedia jasa terhadap *database*

PUSAT KAJIAN ANGGARAN Badan Keahlian DPR RI

Penanggung Jawab :

Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si.

Redaktur: Rendy Alvaro · Ratna Christianingrum · Ade Nurul Aida · Tio Riyono · Satrio Arga Effendi · Riza Aditya Syafri

Penulis: Nova Aulia Bella · Rendy Alvaro

kependudukan. Hingga tahun 2019, tercatat 1.227 lembaga pengguna telah memiliki akses terhadap *database* data kependudukan. Meskipun pemanfaatan data kependudukan untuk keperluan pelayanan publik diperbolehkan oleh UU Adminduk, namun pemberian hak akses tersebut harus dilakukan secara ketat dan terbatas, dengan memperhatikan aspek-aspek perlindungan data pribadi (Pasal 10 (2) PP No. 40/2019).

Permasalahan dalam Pemberian Akses Data Kependudukan

Tercatat beberapa permasalahan yang terjadi terkait perlindungan data pribadi yang mengemuka dalam pemberian akses data kependudukan kepada sektor swasta: Pertama, sangat terbatasnya definisi dan ruang lingkup data pribadi dalam UU Adminduk dan PP No. 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan UU Adminduk. Saat ini, UU Adminduk mendefinisikan data pribadi sebagai “data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya”. Ruang lingkup ‘data perseorangan tertentu’ ini mencakup keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental, sidik jari, iris mata, tanda tangan, elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang (Pasal 84 (1) UU Adminduk). Sedangkan data perseorangan lainnya seperti tanggal lahir, alamat, nomor KK, NIK, nama dan NIK orang tua, tidak termasuk dalam ruang lingkup data pribadi yang harus dilindungi kerahasiaannya. Hal ini tentunya berpotensi menimbulkan permasalahan ke depannya, mengingat penggunaan data perseorangan tersebut (nama ibu kandung misalnya) masih digunakan dalam proses validasi dalam dunia perbankan.

Kedua, akses yang diberikan kepada perusahaan penyedia jasa tidak diatur secara rinci di dalam peraturan. Pemberian akses terhadap data kependudukan harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip dasar perlindungan data pribadi, khususnya prinsip data minimalisasi. Prinsip data minimalisasi sendiri pada dasarnya menekankan bahwa pemrosesan data hanya dapat dilakukan bagi data yang diperlukan dan relevan untuk tujuan yang telah disetujui sebelumnya. Dalam hal ini, pembatasan akses perusahaan terhadap data kependudukan menjadi sangat penting guna melindungi data pribadi warga negara. Pembatasan ini dilakukan dengan tujuan untuk meminimalisir risiko penyalahgunaan akses terhadap data kependudukan oleh perusahaan yang memiliki akses terhadap data kependudukan di Indonesia saat ini.

Ketiga, dengan ketidakjelasan batasan tersebut, mengakibatkan tidak adanya jaminan bahwa perusahaan yang mendapatkan akses tidak melakukan pengumpulan dan pengolahan data pribadi dari data-data kependudukan yang diaksesnya. Situasi ini menjadi bertambah rentan dengan belum adanya peraturan yang mengatur perlindungan data pribadi yang komprehensif oleh Kemendagri. Selain itu, juga ada persoalan dengan belum adanya rujukan hukum yang memadai mengenai hak-hak dari pemilik data, juga kewajiban dari pengendali dan prosesor data. Salah satu hak yang penting dari pemilik data adalah hak untuk menolak/menyangkal, artinya pemilik data dapat juga menolak untuk memindahtangankan atau memberikan akses pihak ketiga terhadap data-data pribadinya.

Menyikapi sejumlah permasalahan di atas, diperlukan adanya tinjauan ulang terkait kerjasama tersebut serta dibutuhkan suatu aturan perlindungan data yang komprehensif oleh Kemendagri dalam kerjasama pemberian akses data kepada sejumlah pihak swasta. Aturan perlindungan data pribadi dalam kerjasama ini akan menjadi langkah penting untuk menyudahi maraknya penyalahgunaan data pribadi.

Komisi III

POLITIK DAN KEAMANAN

Anggaran Kepolisian Beberapa Negara ASEAN

HIGHLIGHT

- Kepolisian menjadi garda terdepan perbedaan pendapat antara kekuasaan dengan masyarakatnya.
- ASEAN sebagai organisasi kawasan memiliki kerjasama kepolisian yang dikenal dengan ASEAN National Police (ASEANAPOL).
- Aspek paling penting dalam mendukung fungsi kepolisian adalah dukungan anggaran dari negara.
- Jumlah anggaran Indonesia lebih dari dua kali anggaran Filipina bahkan lebih dari empat kali Singapura, apalagi Thailand.
- Namun apabila anggaran tersebut dibagi berdasarkan jumlah penduduk, Posisi Indonesia jauh di bawah Singapura dan sedikit di bawah Filipina.
- Besaran dukungan anggaran tersebut sejalan dengan hasil survei "Reliability of police services"
- Singapura memperoleh indeks *Reliability of police services* paling tinggi diantara negara-negara lain di ASEAN. Indonesia berada posisi ke-4, masih berada sedikit di atas Filipina dan jauh di atas Thailand.

Menurut Polri dalam situs web menyatakan bahwa Kepolisian di negara manapun selalu berada dalam sebuah dilema kepentingan kekuasaan yang selalu menjadi garda terdepan perbedaan pendapat antara kekuasaan dengan masyarakatnya. Bahkan *Bureau of Police Research and Development* India mengatakan bahwa polisi merupakan perwakilan pemerintah yang keberadaannya selalu ada di tengah masyarakat. Hal tersebut tak lepas dari fungsi kepolisian, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Di Indonesia, kedudukan polri berada langsung bertanggung jawab kepada Presiden. Sehingga Kepolisian memegang peranan penting dalam sistem pemerintahan.

Dalam menjalankan fungsinya, kepolisian setiap negara melakukan kerjasama terutama dalam rangka mendorong penanggulangan kejahatan transnasional. Selain itu juga dalam rangka berbagi ilmu pengetahuan dan Latihan Bersama untuk mendukung kualitas fungsi kepolisian demi terselenggaranya pembangunan ekonomi menuju kemajuan dan kesejahteraan bangsa di ASEAN. Hal ini sejalan dengan dibentuknya ASEAN karena adanya keinginan kuat untuk menciptakan kawasan ASEAN yang damai, aman, stabil dan sejahtera. Kepolisian memegang peranan penting dalam mewujudkannya.

ASEAN sebagai organisasi kawasan memiliki kerjasama kepolisian yang dikenal dengan ASEAN National Police (ASEANAPOL). ASEANAPOL beranggotakan para kepala kepolisian dari 10 negara di wilayah ASEAN.

Tabel 1. Daftar Kepolisian Negara-Negara ASEAN

No.	Negara	Nama Institusi Kepolisian
1	Indonesia	Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)
2	Brunei	Royal Brunei Police Force
3	Kamboja	Cambodian National Police
4	Laos	Lao Police Force
5	Malaysia	Royal Malaysia Police (PDRM)
6	Myanmar	Myanmar Police Force
7	Filipina	Philippine National Police
8	Singapura	Singapore Police Force
9	Thailand	Royal Thai Police
10	Vietnam	The Office of Investigation Police Agency Ministry of Public Security Socialist Republic Of Viet Nam

Sumber: ASEANAPOL, 2021

PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Badan Keahlian DPR RI

Penanggung Jawab :

Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si.

Redaktur: Rendy Alvaro · Ratna
Christianingrum · Ade Nurul Aida · Tio
Riyono · Satrio Arga Effendi · Riza Aditya
Syafri


Penulis: Tio Riyono · Ratna
Christianingrum · Azizah Ulfa

Anggaran Kepolisian

Aspek paling penting dalam mendukung fungsi kepolisian adalah dukungan anggaran dari negara. Era serba cepat saat ini, kepolisian dituntut untuk bisa beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di masyarakat. Untuk itu kepolisian perlu meningkatkan kapasitasnya demi meningkatkan kualitas pelayanan yang bisa beradaptasi di tengah masyarakat. Implikasinya ialah dukungan anggaran dari negara sangat diperlukan. Mengingat anggaran kepolisian sangat bergantung pada anggaran negara.


Gambar 1 menunjukkan bahwa anggaran kepolisian Indonesia secara nominal paling besar. Kemudian diikuti oleh Filipina, Singapura dan Thailand. Jumlah anggaran Indonesia lebih dari dua kali anggaran Filipina bahkan lebih dari empat kali Singapura, apalagi Thailand.

Gambar 1. Anggaran Kepolisian (dalam juta dolar, PPP)



*) Thailand 2021 tidak tersedia
Purchasing Power Parities (PPP) merupakan metode konversi nilai mata uang dengan pengukuran internasional (dolar) yang telah mempertimbangkan tingkat daya beli. Metode ini mengkonversi mata uang negara sehingga menjadi equilibrium.
 Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Gambar 2. Perbandingan Rasio Anggaran Kepolisian terhadap Jumlah Penduduk




Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Namun apabila anggaran tersebut dibagi berdasarkan jumlah penduduk, posisi Indonesia jauh di bawah Singapura dan sedikit di bawah Filipina (Gambar 2). Kini, rasio Singapura mencapai sekitar sepersembilan terhadap Indonesia dan Filipina. Hal tersebut menunjukkan bahwa anggaran kepolisian Indonesia masih rendah.

Besaran dukungan anggaran tersebut sejalan dengan hasil survei *“Reliability of police services”* (Gambar 3). Survei tersebut menggambarkan opini responden pada sejauh mana layanan polisi dapat diandalkan untuk menegakkan hukum dan ketertiban. Survei ini juga digunakan sebagai salah satu indikator *Global Competitiveness Index 4.0* yang dipublikasikan oleh *World Economic Forum (WEF)*. Hasilnya menunjukkan bahwa Singapura memperoleh indeks paling tinggi diantara negara-negara lain di ASEAN. Indonesia berada posisi ke-4, masih berada sedikit di atas Filipina dan jauh di atas Thailand namun masih jauh tertinggal dari Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Sehingga pemerintah perlu mempertimbangkan untuk memberikan tambahan anggaran dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pelayanan Kepolisian.

Gambar 3. Reliability of police services for ASEAN Countries



*)tersedia edisi 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 dan dikonversi tanpa *weighted*
 Sumber: The Global Competitiveness Index 4.0 2019 Dataset, World Economic Forum, 2020 diolah